

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.010/2017

#### **TENTANG**

# BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang atas impor dan/atau penyerahannya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-Barang Kebutuhan Pokok yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 tentang Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
  - b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016, perlu mengganti ketentuan mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang atas impor dan/atau penyerahannya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

berdasarkan pertimbangan c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang 8 Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenal Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

#### Pasal 1

(1) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

- (2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, yang berupa:
  - a. beras dan gabah;
  - b. jagung;
  - c. sagu;
  - d. kedelai;
  - e. garam konsumsi;
  - f. daging;
  - g. telur;
  - h. susu;
  - i. buah-buahan;
  - j. sayur-sayuran;
  - k. ubi-ubian;
  - l. bumbu-bumbuan; dan
  - m. gula konsumsi
- (3) Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-Barang Kebutuhan Pokok yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.1/2001 tentang Penyerahan Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERĮAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RIAT JENDER

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1136

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.010/2017

TENTANG

BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

# KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO	URAIAN BARANG	KRITERIA	POS TARIF	KETERANGAN
a. b.	Beras dan Gabah Jagung	berkulit, dikuliti, setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, menir, selain yang cocok untuk disemai  telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir,	1006.10.90 1006.20.10 1006.20.90 1006.30.30 1006.30.40 1006.30.91 1006.40.90 Ex 1103.19.20 1005.90.10 1005.90.90 Ex 1103.13.00	
C.	Sagu	tidak termasuk bibit empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung kasar dan bubuk	0714.90.11 0714.90.19 1106.20.20	
d.	Kedelai	berkulit, utuh dan pecah, selain benih	1201.90.00	
e.	Garam konsumsi	beryodium maupun tidak (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi/ kebutuhan pokok masyarakat)	2501.00.10 2501.00.91	<b>N</b> *
f.	Daging	daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, dibekukan, digarami, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain.	0201.10.00 0201.20.00 0201.30.00 0202.10.00 0202.20.00 0202.30.00 0203.11.00 0203.12.00 0203.19.00 0203.21.00 0203.22.00 0203.29.00 0204.10.00 0204.21.00	

NO	URAIAN BARANG	KRITERIA	POS TARIF	KETERANGAN
			0204.22.00	
			0204.23.00	
			0204.30.00	54
			0204.41.00	
			0204.42.00	
129			0204.43.00	
	45		0204.50.00	
	2		0207.11.00	
			0207.12.00	
			Ex 0207.13.00	Hanya potongan
			0207.14.10	
			0207.14.20	
			0207.14.91	
			Ex 0207.14.99	
			0207.24.00	
			0207.25.00	
			Ex 0207.26.00	Potongan daging
			ř.	selain sisa
			0207.27.91	
				Potongan daging
				selain sisa
			0207.41.00	
			0207.42.00	
			Ex 0207.44.00	Potongan daging selain sisa
	220		Ex 0207.45.00	Potongan daging selain sisa
			0207.51.00	
			0207.52.00	
				Potongan daging selain sisa
		9	Ex 0207.55.00	Potongan daging
				selain sisa
			Ex 0207.60.00	
			Ex 0208.10.00	selain sisa
			0210.11.00	
			0210.12.00	
			0210.19.30	
			0210.19.90	
			0210.20.00	
	8		0210.99.10	
g.	Telur	tidak diolah, termasuk	0407.21.00	
	2	telur yang dibersihkan,	0407.29.10	
	20	diasinkan atau	0407.29.90	**
		diawetkan dengan cara	Ex 0407.90.10	Hanya yang diawetkan
		lain, tidak termasuk bibit;	Ex 0407.90.20	Hanya yang diawetkan
			Ev 0407 00 00	
			Ex 0407.90.90	diawetkan

h.	Susu	susu perah baik yang	Ex 0401.10.10	Selain kepala
11.	Busu	telah melalui proses		susu dan susu
		didinginkan maupun	Ex 0401.20.10	
		dipanaskan	Ex 0401.20.90	
		(pasteurisasi), tidak		tambahan gula
		mengandung tambahan		
		gula atau bahan	Ex 0401.40.90	
		lainnya.	Ex 0401.50.10	
			Ex 0401.50.90	
i.	Buah-buahan	buah-buahan segar yang		
1.	Buair buairair	dipetik, baik yang telah		
		melalui proses dicuci,		
		disortasi, dikupas,		
	)·	dipotong, diiris,		
		digrading, selain yang		
		dikeringkan		
j.	Sayur-sayuran	sayuran segar, yang	0701.90.10	
		dipetik, dicuci,	0702.00.00	
		ditiriskan, dan/atau	0704.10.10	
		disimpan pada suhu	0704.10.20	4
		rendah atau dibekukan,	0704.20.00	
		termasuk sayuran segar	0704.90.10	
		yang dicacah.	0704.90.20	
1			0704.90.90	
			0705.11.00	
			0705.19.00	
			0705.21.00	
		(4)	0705.29.00	i a
			0706.10.10	
	19	-	0706.10.20	
			0706.90.00	
			0707.00.00	
			0708.10.00	
			0708.20.10	
			0708.20.20	
			0708.20.90	
			0708.90.00	
			0709.20.00	
			0709.30.00	
			0709.40.00	
			0709.51.00	
			0709.59.10	
			0709.59.90	
			0709.60.90	
			0709.70.00	
			0709.91.00	
			0709.92.00	
E	t .	1.		

			0709.93.00	
		,	0709.99.10	
	2 0		0709.99.20	
			0709.99.90	
			Ex 0710.10.00	Selain yang
	7			dimasak
			Ex 0710.21.00	Selain yang
				dimasak
	I		Ex 0710.22.00	Selain yang
				dimasak
	1		Ex 0710.29.00	Selain yang
	1			dimasak
			Ex 0710.30.00	Selain yang
				dimasak
	1		Ex 0710.40.00	Selain yang
	,			dimasak
			Ex 0710.80.00	Selain yang
				dimasak
4.			Ex 0710.90.00	Selain yang
	(A II)			dimasak
k.	Ubi-ubian	ubi segar, baik yang	Ex 0714.10.19	Selain dalam
		telah melalui proses		bentuk pellet
		dicuci, disortasi,		dan selain yang
		dikupas, dipotong, diiris,		dikeringkan
		digrading.	0714.10.91	
			Ex 0714.10.99	Selain yang
				dikeringkan
	28		0714.20.10	
			Ex 0714.20.90	Selain yang
				dikeringkan
			0714.30.10	
			Ex 0714.30.90	Selain yang
				dikeringkan
			0714.40.10	
			Ex 0714.40.90	
		92		dikeringkan
			0714.50.10	
			Ex 0714.50.90	
				dikeringkan
1.	Bumbu-	segar, dikeringkan tetapi	0703.10.19	
	bumbuan	tidak dihancurkan atau	0703.10.29	100
		ditumbuk	0703.20.90	
			0703.90.90	
			0709.60.10	
			0904.21.10	

	m.	Gula konsumsi	gula kristal putih asal	Ex 1701.99.90	Hanya gula dari
			tebu untuk konsumsi		tebu
			tanpa tambahan bahan		
			perasa atau pewarna		
L					

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Kepala Bagian T.U. Kementerian WEUANGAN REPUBLIA

SERRETARIAT JENDER